



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 3 Nomor 6 Tahun 2023 Page 2891-2897

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Analisis Yuridis Perlindungan Konsumen Terhadap Rokokl legal Tanpa Pita Cukai Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Cukai

Yusuf Daeng¹, Lina^{2✉}, Mangaratua³, Rikardo⁴, M. Adri⁵, Fhauzan⁶

Jurusan Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Lancang Kuning

Email: linamubaraq565@gmail.com^{2✉}

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis aspek perlindungan konsumen terhadap rokok ilegal tanpa pita cukai berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Cukai di Indonesia. Rokok ilegal tanpa pita cukai menjadi isu yang signifikan dalam ekonomi dan kesehatan masyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan melakukan analisis terhadap ketentuan hukum yang mengatur tentang cukai dan dampaknya terhadap perlindungan konsumen. Studi ini mendeskripsikan landasan hukum yang mengatur cukai, peraturan mengenai rokok ilegal tanpa pita cukai, serta tanggung jawab pemerintah dalam melindungi konsumen dari produk ilegal yang berbahaya. Penelitian ini juga menganalisis potensi dampak buruk terhadap kesehatan konsumen serta kerugian ekonomi dan perpajakan yang ditimbulkan akibat peredaran rokok ilegal. Hasil analisis menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Cukai memberikan landasan yang kuat bagi pemerintah untuk melindungi konsumen dari rokok ilegal tanpa pita cukai. Namun, implementasi hukum dan penegakan peraturan masih menjadi tantangan dalam mengatasi masalah ini. Perlindungan konsumen terhadap rokok ilegal memerlukan langkah-langkah penegakan hukum yang lebih efektif serta upaya kolaboratif antara pemerintah, lembaga terkait, dan masyarakat untuk mengurangi peredaran produk ilegal yang merugikan bagi kesehatan dan keuangan masyarakat.

Kata Kunci: *Rokok Ilegal, Pita Cukai, Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Cukai*

Abstract

This research aims to analyze aspects of consumer protection against illegal cigarettes without excise stamps based on Law Number 39 of 2007 concerning Excise in Indonesia. Illegal cigarettes without excise stamps are a significant issue in the economy and public health. This research uses a normative juridical approach by analyzing the legal provisions governing excise and their impact on consumer protection. This study describes the legal basis that regulates excise, regulations regarding illegal cigarettes without excise stamps, as well as the government's responsibility in protecting consumers from dangerous illegal products. This research also analyzes the potential negative impact on consumer health as well as economic and tax losses resulting from the distribution of illegal cigarettes. The results of the analysis show that Law Number 39 of 2007 concerning Excise provides a strong foundation for the government to protect consumers from illegal cigarettes without excise stamps. However, implementing laws and enforcing regulations is still a challenge in overcoming this problem. Consumer protection against illegal cigarettes requires more effective law enforcement measures as well as collaborative efforts between the government, related institutions and the community to reduce the circulation of illegal products which are detrimental to people's health and finances.

Keywords: Illegal Cigarettes, Excise Stamps, Consumer Protection, Excise Laws

PENDAHULUAN

Perlindungan konsumen dewasa ini telah menjadi fokus yang signifikan karena mengandung peraturan-peraturan yang bertujuan untuk kepentingan masyarakat secara umum. Tidak hanya konsumen yang dilindungi, tetapi juga pelaku usaha memiliki hak yang sama untuk mendapatkan perlindungan. Baik konsumen maupun pelaku usaha memiliki hak dan kewajiban masing-masing. Peran pemerintah adalah mengatur, mengawasi, dan mengontrol agar tercipta sistem yang saling terkait, yang pada akhirnya bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat secara luas (Celina Tri Siwi Kristiyanti, 2008). Dalam pergerakan dunia usaha, dengan adanya manfaat dan kemudahan tersebut menyebabkan posisi pelaku usaha dan konsumen menjadi tidak seimbang. Konsumen berada pada posisi yang lemah, karena konsumen menjadi objek dalam kegiatan berbisnis demi mendapat keuntungan yang besar bagi pelaku usaha. Konsumen memiliki hak untuk mendapat perlindungan dari pemerintah atas kesehatan, keamanan dan keselamatannya.

Di Indonesia, Perlindungan Konsumen atas produk barang dan jasa yang dibeli diatur oleh Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999. Undang-undang ini berfungsi sebagai landasan hukum yang memberikan kekuatan kepada konsumen dan menetapkan tanggung jawab bagi pelaku usaha sebagai penyedia barang dan jasa. Hukum perlindungan konsumen adalah serangkaian aturan yang mengatur serta melindungi kepentingan konsumen, yang juga turut menciptakan suasana yang aman dan nyaman dalam transaksi jual beli (Puteri

Asyifa Octavia Apandy, 2021). Tidak dapat dipungkiri bahwa barang yang tersedia bagi konsumen tidak selalu aman untuk dikonsumsi. Produsen yang tidak bertanggung jawab seringkali memasarkan produknya dengan cara yang tidak jujur. Sebagai contoh yang terjadi di industri rokok. Pada dasarnya, rokok merupakan produk berbasis cengkeh dan tembakau yang dianggap memiliki sifat atau karakteristik khusus yang wajib dikenakan cukai sebagai pungutan Negara yang menunjang pendapatan Negara. Cukai memiliki peran untuk memastikan bahwa peredaran barang tertentu khususnya produk rokok telah memenuhi standar edar yang telah ditentukan oleh pemerintah. Yang menangani cukai adalah Bea Cukai. Bea cukai memiliki tugas dan fungsi berkaitan dengan pengelolaan dan penerimaan keuangan negara, dalam menjalankan tugas dan fungsi tersebut, diperlukan pengawasan di setiap daerah yang ada di Indonesia yaitu adanya Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) yang merupakan instansi vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Wilayah DJBC Provinsi (Syahri, 2022).

Alasan pengenaan cukai pada produk rokok adalah karena produk tembakau termasuk dalam kategori barang yang perlu dikendalikan saat dikonsumsi, peredaran dan penggunaannya dapat berdampak negatif bagi perokok aktif dan pasif. Sesuai peraturan yang berlaku, rokok yang akan dikonsumsi dan diperjualbelikan harus memiliki pita cukai kecuali di wilayah free trade zone (FTZ). Pemberian pita cukai menandakan bahwa rokok tersebut legal dan telah melalui pengawasan bea dan cukai. Pita cukai diberikan kepada pengusaha setelah rokok memenuhi kewajiban membayar pajak dan cukai serta memenuhi syarat izin untuk masuk ke wilayah terkait.

Dari latar belakang masalah yang telah dipaparkan tersebut, penulis tertarik untuk mengangkat suatu penelitian dengan judul "Analisis Yuridis Perlindungan Konsumen Terhadap Rokok legal Tanpa Pita Cukai Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Cukai".

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi literatur (*library research*) (P. Andi, 2012). Jenis pendekatan penelitian yang digunakan oleh peneliti di dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan teori dan asas hukum. Penelitian hukum normatif didefinisikan penelitian yang mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan maupun putusan pengadilan. Penelitian hukum normatif bisa juga disebut sebagai penelitian hukum doctrinal (Jonaedi Effendi dan Johnny Ibrahim, 2018).

Prosedur dalam penelitian ini dilaksanakan dengan tahapan-tahapan yaitu mengumpulkan data Pustaka, membaca, mencatat, menelaah, mengumpulkan konsep atau naskah kemudian dilakukan elaborasi dan eksplanasi terhadap data atau teks yang terkumpul berkaitan dengan topik pembahasan utama di dalam penelitian ini. Hal ini sesuai dengan pendapat Zed (2008) yang mengatakan bahwa riset Pustaka tidak hanya sebatas urusan membaca dan mencatat literatur atau buku, melainkan serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data Pustaka, membaca, mencatat serta mengolah suatu bahan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perlindungan Kosumen

Dalam litelatur hukum setidaknya terdapat dua isitilah mengenai perlindungan konsumen yaitu "hukum konsumen" dan "hukum perlindungan konsumen". Istilah "hukum konsumen" dan "hukum perlindungan konsumen" sudah sangat sering terdengar. Namun, belum jelas benar apa saja yang masuk ke dalam materi keduanya. Juga, apakah kedua "cabang" hukum itu memiliki hubungan yang jelas (Shidarta, 2000). Karena kedudukan konsumen lemah, maka ia harus dilindungi undang-undang. Pada saat ini hukum yang mengatur dan melindungi konsumen dalam berbagai peraturan perundang-undangan umum yang sesungguhnya penerbitannya tidaklah ditunjukkan untuk mengatur hubungan atau masalah konsumen dengan hubungan dan masalah konsumen termuat dalam lingkungan hukum perdata maupun hukum publik (Shidarta, 2000). Karena posisi konsumen yang lemah maka ia harus dilindungi oleh hukum. Salah satu sifat, sekaligus tujuan hukum itu adalah memberikan perlindungan (pengayoman) kepada masyarakat.

Salah satu sifat sekaligus tujuan hukum adalah memberikan perlindungan (pengayoman) kepada masyarakat. Jadi, sebenarnya hukum konsumen dan hukum perlindungan konsumen adalah dua bidang hukum yang sulit dipisahkan dan ditarik batasnya. Az. Nasution berpandangan bahwa bahwa kedua istilah itu berbeda, yaitu bahwa hukum perlindungan konsumen adalah bagian dari hukum konsumen. Hukum konsumen adalah keseluruhan asas-asas dan kaidah- kaidah yang mnengatur hubungan dan masalah antara berbagai pihak satu sama lain berkaitan dengan barang dan atau jasa konsumen di dalam pergaulan hidup. Sedangkan hukum perlindungan konsumen diartikan sebagai keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah hukum yang mengatur dan melindungi konsumen dalam hubungan dan masalahnya dengan para penyedia barang dan atau jasa

konsumen. Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen menyatakan secara tegas bahwa hak-hak konsumen sebagai berikut :

- a. Hak atas keamanan, kenyamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang atau jasa;
- b. Hak untuk memilih dan mendapatkan barang sesuai dengan nilai tukar, kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- c. Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang atau jasa;
- d. Hak untuk didengarkan pendapat, keluhan atas barang yang digunakan;
- e. Hak untuk dapat digunakan advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa konsumen secara patut;
- f. Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen;
- g. Hak untuk diperlakukan secara jujur tanpa diskriminatif;
- h. Hak untuk mendapatkan kompensasi ganti rugi atau pergantian barang jika barang tidak sesuai dan tidak sebagaimana mestinya;
- i. Hak lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan lainnya.

Dalam konteks pemahaman konsumen dan hak perlindungan konsumen di atas, disimpulkan beberapa poin penting yaitu sebagai berikut:

- a. Hukum konsumen memiliki cakupan yang lebih luas dibandingkan dengan hukum perlindungan konsumen;
- b. Subjek yang terlibat dalam perlindungan konsumen adalah masyarakat sebagai konsumen, dan di sisi lain pelaku usaha, atau pihak-pihak lain yang terkait, misalnya distributor, media cetak dan televisi, agen atau biro periklanan, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), dan sebagainya;
- c. Objek yang diatur adalah barang, dan/atau jasa yang ditawarkan oleh pelaku usaha/produsen kepada konsumen;
- d. Ketidaksetaraan kedudukan konsumen dengan pelaku usaha mengakibatkan pemerintah mengeluarkan kaidah-kaidah hukum yang dapat menjamin dan melindungi konsumen.

Perlindungan Konsumen Terhadap Rokok Ilegal Tanpa Pita Cukai Ditinjau Menurut Undang-undang No. 39 Tahun 2007 Tentang Cukai

Hukum perlindungan konsumen adalah rangkaian aturan yang mencakup prinsip-prinsip yang mengatur dan juga memiliki sifat melindungi kepentingan konsumen (Puteri

Asyifa Octavia Apandy et al., 2021). Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen, sebagaimana diatur di dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Tidak dapat dipungkiri bahwa konsumen sering memperoleh barang- barang yang terkontaminasi atau dipalsukan, sehingga tidak aman untuk dikonsumsi. Pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab kerap kali memasarkan produknya secara tidak jujur. Seperti contoh dalam bidang industri rokok. Pada dasarnya, rokok adalah salah satu produk yang dikenakan cukai dan memberikan kontribusi besar terhadap pendapatan cukai yang masuk ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dengan jumlah yang sangat besar dan signifikan (Warit Aziz & Indah Cahyani, 2023). Peredaran rokok yang tanpa memiliki pita cukai di kemasannya, yang kemudian disebut sebagai rokok ilegal. Pengusaha yang menjual rokok tanpa pita cukai dapat dianggap melanggar Undang-undang Cukai dengan maksud untuk menghindari kewajiban pajak kepada negara (Mega Tri Astuti et al., 2022). Peredaran rokok ilegal tanpa pita cukai masih tetap harus diperhatikan. Terutama dalam memberikan perlindungan bagi konsumen sebagai pengguna produk hasil tembakau tersebut.

Dalam memberikan perlindungan hukum bagi konsumen, terutama mengenai rokok ilegal tanpa pita cukai, tentu para konsumen ataupun pelaku usaha harus terlebih dahulu mengetahui dan mengerti mengenai aturan hukum dalam melakukan jual beli rokok yang sesuai dengan aturan yang berlaku. Berdasarkan Pasal 1 Angka 1 Undang-undang No. 39 Tahun 2007 Tentang Cukai disebutkan bahwa, "Cukai adalah pungutan Negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan dalam undang-undang ini." Dalam hal ini rokok atau tembakau dianggap merupakan barang yang mempunyai sifat atau karakteristik tertentu, maka diperlukan dikenakan cukai. Dalam hal ini perbedaan rokok legal dan rokok ilegal yang tentu sangat signifikan terlihat pada kemasan rokok yang tentunya apabila sudah dilekati pita cukai tentu merupakan rokok legal. Setiap pelaku usaha memiliki kewajiban atas perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha tercantum dalam Pasal 8 Ayat 1 Undang-undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, yaitu "Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut.

SIMPULAN

Implementasi perlindungan konsumen terhadap rokok ilegal tanpa pita cukai menurut Undang-Undang No. 39 Tahun 2007 tentang Cukai seharusnya memberikan perlindungan maksimal dengan mengikuti ketentuan hukum yang jelas. Pihak Bea dan Cukai perlu melaksanakan tindakan preventif, seperti memberikan sosialisasi kepada konsumen melalui media cetak dan media sosial untuk menjelaskan rokok yang aman dikonsumsi serta jenis rokok yang legal untuk dibeli. Sosialisasi juga perlu dilakukan kepada pengusaha yang menjual Barang Kena Cukai Hasil Tembakau, agar mereka memahami jenis rokok yang legal untuk dijual dan langkah-langkah yang harus diikuti untuk memastikan kelegalan produk tersebut. Dalam penekanan terhadap peredaran rokok ilegal tanpa pita cukai, Pihak Bea dan Cukai perlu meningkatkan pengawasan dan menyebarkan informasi lebih luas kepada masyarakat. Hal ini dapat dilakukan melalui kegiatan langsung di lapangan serta penyelenggaraan acara seperti kuliah umum gratis untuk mengedukasi mengenai perbedaan rokok legal dan ilegal, guna mengurangi peredaran rokok ilegal tanpa pita cukai.

DAFTAR PUSTAKA

- Celina Tri Siwi Kristiyanti. (2008). Hukum Perlindungan Konsumen. Sinar Grafika.
- Jonaedi Effendi, & Johnny Ibrahim. (2018). Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris. Kencana.
- M. Zed. (2008). Metode Penelitian Kepustakaan. Yayasan Obor Indonesia.
- Mega Tri Astuti, Lu Sudirman, & Junimart Girsang. (2022). PEMULIHAN KEUANGAN NEGARA MELALUI IMPLEMENTASI SANKSI DENDA PADA PIDANA CUKAI: PELANGGARAN PERATURAN PITA CUKAI. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 10(3).
- P. Andi. (2012). Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian. Ar-Ruzz Media.
- Puteri Asyifa Octavia Apandy. (2021). PENTINGNYA HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM JUAL BELI. *Jurnal Manajemen Dan Bisnis*, 3(1).
- Puteri Asyifa Octavia Apandy, Melawati, & Panji Adam. (2021). PENTINGNYA HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM JUAL BELI. *Jurnal Manajemen Dan Bisnis*, 3(1).
- Shidarta. (2000). Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia. Grasindo.
- Syahri. (2022). KONTRIBUSI BEA CUKAI TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI REGIONAL KHUSUSNYA DI KABUPATEN ACEH BARAT. *Pengabdian Agro And Marine Industry*, 2(1).
- Warit Aziz, & Indah Cahyani. (2023). PROBLEMATIKA ROKOK ILEGAL TANPA PITA CUKAI DALAM PERSPEKTIF LAW OF DEMAND DAN UNDANG-UNDANG CUKAI. *Journal Inicio Legis*, 4(1).